

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah negara bertanggung jawab dalam menyejahterakan warga negaranya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pembangunan. Pembangunan di suatu negara sejatinya memerlukan biaya atau dana yang cukup besar. Dana tersebut didapatkan oleh suatu negara melalui kekayaan sumber daya alam yang dimiliki maupun melalui iuran rakyat. Pajak menjadi bukti nyata iuran rakyat yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara. Pembangunan negara mulai dari infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, dan pembangunan sarana serta prasarana publik semuanya berasal dari pajak. Oleh karena itu, peran serta dari masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan guna meningkatkan dan mewujudkan pembangunan di negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa atas dasar undang-undang, dibebankan kepada wajib pajak baik perorangan ataupun badan tanpa mendapatkan balasan langsung serta diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya, 2013). Pajak menjadi sumber pemasukan keuangan negara terbesar dari APBN. Hampir 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Oleh

karena itu, diharapkan setiap tahunnya penerimaan pajak di negara Indonesia mengalami kenaikan.

Penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Dapat dilihat pada Tabel I. 1 Penerimaan Pajak sejak 2016 s.d 2020 penerimaan pajak terhadap APBN cenderung mengalami peningkatan secara keseluruhan. Tetapi jika dilihat lebih rinci dari masing-masing pajak, terdapat beberapa pajak yang sempat mengalami penurunan. Seperti pada perolehan pajak PPh yang turun di 2017 sejumlah 19.418 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Juga pada pajak PBB yang mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 2.663 milyar dan di tahun 2018 sebesar 580 milyar. Hal tersebut membuktikan bahwa masih belum stabilnya penerimaan pajak dari beberapa pajak yang terjadi di Indonesia meskipun secara keseluruhan penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan.

**Tabel I. 1 Penerimaan Pajak sejak tahun 2016 s.d 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.546.947</b>	<b>1.654.746</b>	<b>1.928.110</b>	<b>2.029.418</b>	<b>2.232.698</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.284.970</b>	<b>1.343.530</b>	<b>1.518.790</b>	<b>1.643.084</b>	<b>1.865.703</b>
Pajak Dalam Negeri	1.249.500	1.304.316	1.472.908	1.603.294	1.823.100
PPh	666.212	646.794	749.977	818.565	929.903
PPN	412.214	480.725	537.268	592.790	685.875
PBB	19.433	16.770	19.445	18.865	18.865
BPHTB	1	1	0	0	0
Cukai	143.525	153.288	159.589	165.760	180.530
Pajak Lainnya	8.105	6.739	6.630	7.314	7.928
Pajak Perdagangan Internasional	35.471	39.214	45.882	39.790	42.603
Bea Masuk	32.472	35.066	39.117	37.500	40.002
Bea Keluar	3.000	4.147	6.765	2.290	2.601

Sumber: (BPS, 2020) (dalam milyar rupiah dan pembulatan)

Penerimaan pajak terhadap APBN cenderung meningkat salah satunya disebabkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara yang baik dapat menaikkan pendapatan warga negara, sehingga warga negara memiliki kemampuan keuangan yang bisa dipergunakan guna melunasi pajak terutang. Selain itu, hal lain yang turut mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah pelaksanaan kebijakan perpajakan secara konsisten seperti besaran pungutan pajak, optimalisasi objek pajak, dan penambahan wajib pajak.

Pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, hal tersebut tidaklah mudah. Perlu peran aktif dari seluruh elemen mulai dari masyarakat yang harus memiliki kesadaran dan kerelaan melunasi pajak hingga pelayanan pajak yang jauh lebih baik. Kemauan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam membayar pajak. Apalagi saat ini di Indonesia telah menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak dipercaya dapat menaksir, melunasi, dan menyetor secara mandiri kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Namun, hal demikian sulit untuk dijalankan sebab pada dasarnya masyarakat tidak suka untuk membayar pajak kepada negara. Selain itu, wajib pajak tidak dapat menikmati atau merasakan hasil dari pemungutan pajak secara spontan, karena bentuk nyata kompensasi dari dana untuk membayar pajak tidak diketahui oleh masyarakat (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Usaha yang dapat Dirjen Pajak lakukan guna mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya ialah melakukan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi*.

Memperbanyak objek pajak aktual melalui perbaikan undang-undang disebut dengan usaha *ekstensifikasi*. Sedangkan memperbaiki mutu pengambilan di lapangan tanpa mengganti undang-undang disebut dengan usaha *intensifikasi* (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Meskipun data BPS menyebutkan bahwa penerimaan dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan, tetapi penerimaan pajak masih belum maksimal karena hanya segelintir orang saja yang mau membayar pajak. Dari total penduduk Indonesia sebanyak 268 juta orang, hanya 42 juta orang saja yang mau membayar pajak (Okezone.com, 2019). Selain itu, *tax ratio* Indonesia termasuk terendah di Asia Pasifik sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, *tax ratio* Indonesia anjlok di angka 11,6% yang kemudian turun menjadi 10,8% pada tahun 2016. Kemudian tahun 2017 *tax ratio* Indonesia kembali menurun di angka 10,7% dan pada tahun 2018 *tax ratio* Indonesia berada di level 11,5% (CNBC Indonesia, 2019).

Data tersebut mencerminkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Kesadaran masyarakat tersebut berkenaan dengan pelaporan SPT yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang wajib pajak baik perorangan maupun badan. Menurut data dari DJP mencatat hingga bulan Maret tahun 2020 terdapat 8,75 juta wajib pajak telah memberikan laporan SPT pajak tahunan periode 2019. Perbandingan jumlah tersebut jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya sebanyak 11 juta wajib pajak sajak. Hal tersebut dikarenakan adanya dispensasi untuk penunduan pembayaran dan palaporan SPT tahunan

wajib pajak orang pribadi sampai akhir bulan April tahun 2020. Selain itu, sebagian wajib pajak masih belum terbiasa mengisi SPT tahunan melalui *e-filing* secara mandiri (Liputan6.com, 2020).

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat faktor lain penyebab dari kemauan seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Pada teori atribusi dikatakan bahwa untuk menilai sikap individu dapat ditetapkan melalui gabungan antara kekuatan internal (*internal force*) dan kekuatan eksternal (*eksternal force*). Kekuatan internal bersumber pada diri individu seperti kapabilitas, pengetahuan, pemahaman, sedangkan kekuatan *external* berasal dari luar diri seseorang seperti kesempatan, lingkungan, maupun kesempatan (Sa'idah et al., 2019). Sehingga jika dikaitkan dengan teori tersebut, faktor permasalahan internal yang mungkin mempengaruhi kemauan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yakni wajib pajak tetap memiliki pemahaman yang kurang baik mengenai efektivitas sistem perpajakan serta masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Sedangkan *factor* permasalahan eksternal yang mungkin terjadi yakni sanksi pajak yang belum sepenuhnya dipahami dan ditegakkan serta kualitas pelayanan fiskus yang masih dinilai kurang efektif.

Faktor permasalahan pertama yang mungkin yaitu kurangnya persepsi efektivitas mengenai sistem perpajakan yang baik. Keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak masih rendah karena mereka masih beranggapan bahwa proses perpajakan dirasa menyulitkan mereka. Oleh karena itu, Dirjen Pajak telah berusaha membuat sistem pendukung yang lebih efisien

agar lebih mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Sistem tersebut berupa *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Persepsi wajib pajak terhadap penerapan sistem perpajakan yang diterapkan Dirjen Pajak berbeda-beda. Sebelum diterapkannya sistem online tersebut, wajib pajak perlu mengunjungi langsung ke kantor pelayanan pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak. Namun, diharapkan dengan adanya sistem *online* tersebut mampu membuat wajib pajak menjadi lebih taat dan tepat waktu dalam membayar kewajiban pajaknya (Zainuddin, 2017).

Faktor permasalahan kedua yaitu masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak perihal peraturan perpajakan. Segala macam ketentuan mengenai perpajakan tertuang di dalam UU KUP No. 16 tahun 2009. Namun, masih banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai peraturan perpajakan tersebut. Pemerintah telah menerapkan *self assessment system* dimana wajib pajak dipercaya dapat menaksir, melunasi, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Pringgandana & Suaryana, 2019). Namun, sistem yang berlaku belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar wajib pajak. Hal tersebut bisa dikarenakan juga karena pemerintah kurang menyosialisasikan peraturan terkait perpajakan kepada masyarakat, sehingga mereka kurang memahami secara keseluruhan mengenai peraturan perpajakan.

Faktor permasalahan ketiga yaitu sanksi pajak yang belum sepenuhnya dipahami dan ditegakkan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan telah diatur mengenai sanksi pajak yang berlaku. Namun, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran pajak di Indonesia seperti yang

dialami oleh Nana Mardiana dan Sana Masni yang keduanya merupakan seorang PNS. Penyebab keduanya terjerat kasus pelanggaran pajak karena tidak menyerahkan pajaknya serta membuat SSP tidak resmi. Saat terjerat kasus tersebut, sejak tahun 2008 hingga 2009 mereka berprofesi menjadi seorang bedahara (Pajak.go.id, 2015). Dari kasus tersebut terbukti bahwa masyarakat seperti tidak memedulikan adanya sanksi pajak. Padahal sanksi pajak diterapkan agar wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak (Kisniati, 2019). Seharusnya, wajib pajak memahami betul mengenai sanksi perpajakan ini agar mengetahui konsekuensi hukum jika melanggar aturan perpajakan.

Permasalahan terakhir yaitu masih kurang efektifnya pelayanan fiskus terhadap wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan usaha petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika mereka mengurus keperluan pajaknya. Namun, masih dijumpai petugas pajak yang kurang memberikan pelayanan baik kepada wajib pajak yang mengurus segala kewajiban perpajakannya (Liputan6.com, 2016). Wajib pajak mengharapkan sebuah pelayanan yang mampu memberikan kenyamanan baginya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kemauannya dalam membayar pajak. Karena pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak semakin baik, maka wajib pajak pun akan mau dengan senang hati membayar kewajiban perpajakannya (Manuaba & Gayatri, 2017).

Berdasarkan kondisi permasalahan di atas peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan

membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Penelitian ini adalah replika dari penelitian-penelitian terdahulu dengan memasukkan beberapa variabel yang penulis anggap dapat menunjang hasil penelitian ini lebih baik yaitu variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus yang peneliti anggap mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Maka, penelitian ini dikembangkan menjadi wujud skripsi berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah yakni:

1. Apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak?
2. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak?
4. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus mempengaruhi secara signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menguji secara empiris apakah Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
2. Menguji secara empiris apakah Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
3. Menguji secara empiris apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.
4. Menguji secara empiris apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

### **D. Kebaruan Penelitian**

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang Kemauan Membayar Pajak. Namun, setiap daerah tentunya mempunyai karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Penggunaan variabel, penentuan objek penelitian, metode yang digunakan pun berbeda-beda pada penelitian yang terdahulu dengan tema tersebut.

Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian ini mengambil 94 sampel yang telah melaporkan SPT pada tahun 2009 di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Sampel diambil melalui teknik

*nonprobability sampling* yakni *convenience*. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dianalisis melalui metode regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap wajib pajak mengenai kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan juga sikap wajib pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, serta kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Penelitian lain dilakukan oleh Zainuddin (2017) yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, serta persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini menggunakan sampel WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas, dimana wajib pajak tersebut telah terdaftar pada KPP Pratama Ternate dengan sampel berjumlah 86 orang yang dikumpulkan melalui metode *random sampling*. Analisis yang dipergunakan untuk penelitiannya yakni analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian membuktikan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak (Zainuddin, 2017).

Melihat dari dua penelitian tersebut, maka kebaruan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Kualitas Pelayanan Fiskus kembali penulis teliti karena masih terdapat hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten.
2. Menambahkan satu variabel yang disarankan dari penelitian (Rusmanto et al., 2018) dan masih jarang diteliti berkaitan dengan topik penelitian dalam proposal skripsi ini yakni variabel Sanksi Pajak.
3. Penelitian akan dilaksanakan kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki domisili di DKI Jakarta sesuai kriteria yang telah ditetapkan penulis agar memudahkan penulis dalam mengambil data.

Dengan kebaruan yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah yang lebih luas mengenai topik penelitian yang diangkat.

